

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/639/x/2027.

Nama Pemohon

WAMID

Alamat

Kaligangsa Rt. 003 / 003 Desa/Kel. Kaligangsa Kec. Magadana Kota Tegal

3376040209500001 Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 27 September 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang

Jl. M. Toha Gg. Ababil

RT / RW Kelurahan

Kaligangsa

Kecamatan

Status Tanah

HM. No. 02921 Luas: 723 m2 An: WAMID merupakan bagian dari total tanah seluas: 723 m2

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefesien Dasar Bangunan (KDB) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel) Keterangan:

Perumahan

IPPT

60 %

140% (atau 1.4)

- %

20 %

- m

2,50 m dan 1,00 m

5,50 m dan 4,00 m

- m 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel Kelas Jalan:

Lokal Sekunder

Belum diatur

Belum diatur

dari as jalan dari as jalan

dari tepi tanggul terluar

dari tepi rel terluar

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);


g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan; i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

berwenang; j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas

lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM AN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMYM DAN PENATAAN BUTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP.19621224:199303 1 007

MERINTAH KOTA TEGAL PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

masi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

. WAMID

: Kaligangsa RT 3 / 3, Kaligangsa, Margadana, Kota Teagl

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

.tan: IPPT

: PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/639/X/2022.

Tanggal: 13. -10 - 27.


Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 723 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 723 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 2500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.1,807,500,-

(terbilang Satu juta delpan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan **GSTower**


GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai Garis Batas Tanah Persil

22 16.5 11

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di:

Lokasi Tanah: Jl.M.Toha Gg.Ababil RT. 0 / 0 , Kel. Kaligangsa, Kec. Margadana, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas:



CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah Sesuai Surat: 723 m2 Hasil Ukur : 723 m2 Dikukur dan digambar Paraf 1. Aris

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG **KOTATEGAL** MERINTAH PEKERJASH UMUM DAN PEYATAAN RUAN SUGIYANTO, STATT Pembina Utama Muda NIP 19621224 199383 1 007